



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Marlon Sekewael, bertempat tinggal di Batu Gajah RT 001/ Rw 01
Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon,
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Marany Hilianty Patty, bertempat tinggal di Batu Gajah RT 001/ Rw 01
Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon,
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh
Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 21 Mei 2021 dibawah Register No 129/Pdt.G/2021/PN.Amb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Dan Tergugat Adalah Suami Istri Yang Sah Yang Telah Menikah Pada Tanggal 08 September 2001 Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Berdasarkan Akta Perkawinan No : 619/ Cs / 2001.
2. Bahwa Dalam Perkawinan Antara Penggugat Dan Tergugat Di karuniai Satu (1) Orang Anak Yaitu: Mario Sekewael Lahir Di Ambon 07 September 1999 Sesuai Dengan Akta Kelahiran No : 748 / I St / 2001
3. Bahwa Setelah Perkawinan, Hubungan Rumah Tangga Penggugat Dan Tergugat Berjalan Aman Dan Damai Sebagaimana Layaknya Suatu RumahTangga Yang Harmonis Dan Bahagia.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pada Tahun 2008 Terjadi Perselisihan Di Dalam RumahTangga Kami Yang Mengakibatkan Rumah tangga Kami Tidak Harmonis Lagi Berdasarkan Perselingkuhan Yang Terjadi Dari Istri Saya, Dan Istri Saya Meninggalkan Saya Dan Anak Saya Dan Tinggal Dengan Orang Tuanya.
5. Bahwa Pada Tahun 2009 Saya Dan Istri Kembali Memperbaiki Hubungan Rumah Tangga Kami Sebagai Suami Saya Selalu Berusaha Agar RumahTangga Kami Terjalin Dengan Baik, Akan Tetapi Selalu Saja Ada Pertengkaran Dan Perselisihan Dan Kami Pun Kembali Berpisah.
6. Pada Tahun 2010 Saya Mendapat Telefon Dari Mertua (Ibu Dari Istri) Saya, Yang Mengabarkan Kalau Istri Saya Sedang Sakit Dan Keadaanya Sangat Kritis Beliu (Mertua) Memohon Dan Meminta Saya Untuk Segera Ke Rumah Sakit Umum (RSU) Dr. Haulusi Ambon Sebagai Suami Saya Dan Anak Saya Kemudian Ke Rumah Sakit Umum Dr. Haulusi Ambon Ketika Sampai Di Sana Saya Baru Tau Kalau Istri Saya Keguguran Dan Mengalami Pendarahan Berat Dan Bayi Yang Keguguran Itu Adalah Bayi Dari Hasil Hubungan Istr iSaya Dan Selingkuhannya, Dan Setelah Kejadian Itu Kami Berpisah Sampai Saat Ini Dan Saya Tinggal Bersama Anak Saya.
7. Berdasarkan Alasan-Alasan Yang Penggugat Uraikan Di Atas Penggugat Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mangadili Perkara Ini Berkenaan Mangabulkan Dan Memutuskan Sabagai Berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Antar Penggugat Dan Tergugat Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 08 September 2001 Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Berdasarkan Akta Perkawinan No: 619 / Cs / 2001 Tanggal 08 September 2001, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya.
3. Menyatakan Hak Asuh Penggugat Dan Tergugat Dalam Asuhan Bersama Penggugat Dan Tergugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Ambon Untuk Mengirimkan Salinan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Atau Petugas Yang Di Tunjuk Untuk Mencatatnya Didalam Buku Register Yang Diperuntukan Untuk Itu Sekaligus Mengeluarkan Akte Perceraian Kepada Penggugat.

5. Menghukum Tergugat Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil – Adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 24 Mei 2021 persidangan tanggal 27 Mei 2021, dan Relas Panggilan tanggal 28 Mei 2021 persidangan 03 Juni 2021 Relas yang dilakukan oleh juru sita, maka dalam perkara ini Tergugat dianggap tidak pernah hadir dan karenanya dianggap melepaskan diri untuk mempertahankan hak-haknya dan Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan akan di putus dengan Verstek, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai P-5 yaitu:

1. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 470/29/Disduk capil/VI/ tanggal 17 Mei 2021 yang diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Nikah Nomor : 04/KPA-JPK/D.15/08/2019 yang diberi tanda (P-2);
3. Asli surat Pernyataan persetujuan bercerai tanggal 24 Mei 2021 yang diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 748/Ist/2001 tanggal 05 September 2001, yang diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga an, Marlon Sekewael Nomor : 8171020703080103 tanggal 31 Mei 2021, yang diberi tanda (P-5)

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dan masing-masing saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RICHARD MAIKEL SEKEWAE:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah perceraian;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat Penggugat adalah ponakan Saksi dan Tergugat menantu saksi dan mereka berdua adalah suami-Istri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ambon pada tanggal 8 September 2001, dimana mereka menikah karena sama-sama suka ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Ambon ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak 1(satu) orang anak yang bernama Mario Sekewael yang lahir pada tanggal 7 September 1999 ;
- Bahwa awalnya mereka hidup rukun dan damai, namun sekitar tahun 2008 sering terjadi percekcoakan dikarenakan Tergugat selingkuh dan sering meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa anak mereka sampai saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa anak mereka sudah lulus SMA ;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah sampai sekarang ;
- Bahwa Tergugat sudah tinggal dengan keluarganya;
- Bahwa serahu saksi Tergugat keluar dari rumahnya
- Apakah saksi tahu mengapa sampai Tergugat keluar dari rumah karena Tergugat sudah selingkuh dengan orang lain dan pernah mengalami keguguran dari hasil hubungan gelapnya ;
- Bahwa sudah tidak ada harapan lagi karena Tergugat sudah lama pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sendiri sudah membuat Surat Pernyataan setuju untuk bercerai dengan Penggugat ;

2. Saksi MERCY WATTIMENA:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah perceraian;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat Penggugat adalah ponakan saksi dan Tergugat menantu saksi dan mereka berdua adalah suami-Istri yang sah ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ambon pada tanggal 8 September 2001, dimana mereka menikah karena sama-sama suka ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Ambon ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak 1(satu) orang anak yang bernama Mario Sekewael yang lahir pada tanggal 7 September 1999 ;
- Bahwa awalnya mereka hidup rukun dan damai, namun sekitar tahun 2008 sering terjadi percekcoakan ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak tahu kenapa Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah tinggal dengan keluarganya di Karang Penjang ;
- Bahwa Penggugat dan anaknya tinggal di Belakang Soya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa sudah tidak ada harapan lagi karena Tergugat sudah lama pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sendiri sudah membuat Surat Pernyataansetuju untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa penggugat telah cukup dalam hal pembuktiannya dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang telah diajukannya di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka dalam segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah tidak datang untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, dan ternyata pula tidak datangnya Tergugat tersebut bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti ditentukan dalam pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUHPdata.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat dimuka persidangan berupa P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar sepasang suami isteri dan telah melangsungkan perkawinan secara sah pada Tanggal 08 September 2001 Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Berdasarkan Akta Perkawinan No : 619/ Cs / 2001 yang menyatakan bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah terbukti;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan penggugat dan tergugat menikah di Ambon, selanjutnya setelah menikah Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua. Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 orang anak yaitu bernama Mario Sekewael Lahir Di Ambon 07 September 1999 Sesuai Dengan Akta Kelahiran No : 748 / I St / 2001;

Menimbang, bahwa setelah perkawinan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan aman dan damai sebagaimana layaknya suatu rumahtangga yang harmonis dan bahagia, namun pada tahun 2008 terjadi perselisihan di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi berdasarkan perselingkuhan yang terjadi dari tergugat, dan tergugat meninggalkan Penggugat dan anak kami dan tinggal dengan orang tuanya.

Menimbang, bahwa pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat kembali memperbaiki hubungan rumah tangga sebagai suami istri dimana Penggugat selalu berusaha agar rumah tangga yang kami terjalin dengan baik, akan tetapi selalu saja ada pertengkaran dan perselisihan dan Penggugat dan Tergugat pun kembali berpisah.

bahwa padatahun 2010 Penggugat mendapat telepon dari mertua (ibu dari istri) penggugat, yang mengabarkan kalau Tergugat sedang sakit dan keadaanya sangat kritis beliu (mertua) memohon dan meminta Penggugat untuk segera ke rumah sakit umum (rsu) dr. haulusi ambon sebagai suami Penggugat dan anak kami kemudian ke rumah sakit umum dr. haulusi ambon ketika sampai di sana Penggugat baru tau kalau Tergugat keguguran dan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami pendarahan berat dan bayi yang keguguran itu adalah bayi dari hasil hubungan Tergugat dan selingkuhannya, dan setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah sampai saat ini dan Penggugat tinggal bersama anak . Dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan sehingga tidak tercapai kehidupan Rumah tangga yang bahagia, aman dan damai seperti tujuan dari perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada intinya memohon untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang telah diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Kehutanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa secara limitative alternative hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan alasan melakukan gugatan perceraian adalah diatur dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian dalam pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 oleh karena bersifat limitative alternative maka permohonan cerai

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dikabulkan bila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan yang diatur dalam pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat memuat kualifikasi alasan perceraian pada huruf b dalam pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 oleh sebab itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mampu membuktikan dalilnya tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa bukti P.1 sampai bukti P.5 serta keterangan **Saksi RICHARD MAIKEL SEKEWAEEL dan Saksi MERCY WATTIMENA**, diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ambon pada tanggal 8 September 2001, dimana mereka menikah karena sama-sama suka ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Ambon ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak 1(satu) orang anak yang bernama Mario Sekewael yang lahir pada tanggal 7 September 1999 ;
- Bahwa awalnya mereka hidup rukun dan damai, namun sekitar tahun 2008 sering terjadi perkecokan ;
- Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa sudah tidak ada harapan lagi karena Tergugat sudah lama pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sendiri sudah membuat Surat Pernyataansetuju untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum diatas maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka menurut Majelis Hakim, ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dianggap telah pecah (broken marriage) meskipun ikatan lahir secara yuridis

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada. Bahwa dengan keadaan perkawinan yang demikian secara rasional dianggap sudah tidak sehat lagi dan tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sudah pasti tidak akan tercapai dan sudah tidak ada harapan lagi bagi penggugat dan tergugat untuk bisa hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga sehingga harus disikapi dengan diputuskan perkawinan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana telah uraikan diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat dan surat gugatannya, telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Perintah Nomor 9 Tahun 1975 yang bunyinya "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" dimana penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama selama 11 (sebelas) tahun, dengan demikian petitum penggugat angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa menyatakan anak Mario Sekewael Lahir Di Ambon 07 September 1999 Sesuai Dengan Akta Kelahiran No : 748 /I St / 2001, yang telah dewasa maka diberikan kebebasan untuk menentukan sikap apakah mau bersama Penggugat atau bersama Tergugat, dengan demikian petitum penggugat angka ke 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan dan oleh karena perkawinan dilangsungkan dan dicatatkan di kantor Catatan sipil Kota Ambon maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri ambon atau pejabat lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan sipil Kota Ambon sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dengan demikian petitum penggugat angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal 149 RBg, Undang-undang No 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang di panggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Antar Penggugat Dan Tergugat Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 08 September 2001 Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Berdasarkan Akta Perkawinan No: 619 / Cs / 2001 Tanggal 08 September 2001, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya.
4. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon atau Petugas yang di tunjuk untuk mencatatnya didalam buku Register yang diperuntukan untuk itu sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh Kami Hamzah Kailul, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Wilson Shriver, SH dan Ismail Wael, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Suriati Difinubun,SHI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan di hadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat:

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Amb.



Wilson Shriver, SH

Hamzah Kailul S.H,

Ismail, Wael, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Suriati difinubun, SHI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
- Biaya Pemberkasan ATK	: Rp. 100.000,-
- Panggilan	: Rp. 270.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
- Materai	: Rp. 10.000 ,-
- Redaksi	: Rp. 10.000 ,-
Jumlah	: Rp 440.000.,-(empat ratus empat puluh ribu rupiah)